



## PEMERINTAH KABUPATEN POSO

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 3 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka perlu menyelaraskan antara peraturan tersebut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengaeasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dalam pembentukan desa harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) Kepala Keluarga;
  - b. luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar dusun;
  - c. sosial budaya yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;

- d. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan;
  - e. potensi yaitu kemampuan yang mungkin bisa dikembangkan baik berupa sumber daya alam maupun sumber-sumber lainnya untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan desa; dan
  - f. dalam pembentukan desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu mempedomani pula tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa yang selaras dan sesuai dengan tata pemerintahan desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan;
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pembentukan desa perlu memperhatikan juga mengenai nama desa, batas desa, perangkat desa dan jumlah bagian wilayah desa yang akan dibentuk.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 27 Oktober 2010

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 2 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2010 NOMOR 3